

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pelaku tindak pidana narkoba yang dapat dijatuhi hukuman mati adalah yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (opium, koka, kokain, heroin, metamfetamina, dan ganja) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
2. Konstitusionalitas hukuman mati di Indonesia pada tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-V/2007 menyatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk hidup, hal ini karena dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan pada “kejahatan paling serius (*most serious crime*)” dan dalam hal ini kejahatan narkoba di Indonesia dinyatakan sebagai kejahatan paling serius (*most serious crime*) karena menimbulkan kerugian

yang sangat besar terhadap penggunaannya, terutama berkaitan dengan masalah kesehatan, kriminalitas, dan kemiskinan.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia itu konstitusional tetapi yang tidak ada adalah pengelompokan tentang syarat-syarat apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba. Seharusnya ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang lebih detail dalam menjelaskan ketentuan mengenai tindak pidana narkoba seperti apa yang dapat dijatuhi hukuman mati.
2. Hendaknya pemerintah dan lembaga hukum melakukan evaluasi empiris tentang dampak dari penegakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia.

